



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

TAHUN 2025 – 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA
DAN
GUBERNUR SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi Utara.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
7. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Utara.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah seluruh lingkup Pemerintah Daerah.
9. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah seluruh lingkup Pemerintah Daerah.
10. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Daerah.
11. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah.
12. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Daerah.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen rencana pembangunan nasional periode 20 (dua puluh) tahun.

14. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah dokumen Rencana Tata Ruang Daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen rencana pembangunan Provinsi Sulawesi Utara untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II KEDUDUKAN RPJPD

Pasal 2

- (1) RPJPD merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi:
 - a. Pemerintah Daerah dalam menyusun RPJMD;
 - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;
 - c. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra-PD;
 - d. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota; dan
 - e. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam merumuskan materi visi, misi dan program calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

BAB III SISTEMATIKA RPJPD

Pasal 3

- (1) RPJPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I yang memuat pendahuluan;
 - b. bab II yang memuat gambaran umum kondisi Daerah;

- c. bab III yang memuat permasalahan dan isu strategis;
 - d. bab IV yang memuat visi dan misi Daerah;
 - e. bab V yang memuat arah kebijakan dan sasaran pokok; dan
 - f. bab VI yang memuat penutup.
- (2) Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah lingkup provinsi dan pemerintahan Daerah kabupaten/kota.

Bagian Kedua Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD

Pasal 5

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD lingkup provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah provinsi.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD.
- (4) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD provinsi.
- (5) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaan RPJPD telah dilaksanakan melalui RPJMD.

- (6) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD kepada Gubernur.
- (7) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Evaluasi Hasil RPJPD

Pasal 6

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD lingkup Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RPJPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD untuk periode berikutnya.
- (4) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kepada Gubernur.
- (5) Gubernur menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri.

BAB V PERUBAHAN RPJPD

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 8

Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 26 November 2024

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 26 November 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd

STEVE HARTKE ANDRIES KEPPEL

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2024 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA : (6-310/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. FLOBA KRISEN, SH, MH
PEMIBINA UTAMA MUDA
NIP.19680206 199403 2 008